Muhammad Abdul Wahab, Lc.

HALAL HARAM DROPSHIPPING

بسم الله الرحمن الرحیم

Daftar Isi

A. Pendahuluan

Teknologi berbasis internet sudah tidak bisa dipisahkan dari kehidupan orang zaman sekarang. Semua dilakukan serba *online*, dari mulai belanja barang, beli makanan, bayar pulsa, tagihan listrik sampai naik ojek semuanya dilakukan semudah menjentikkan jempol di layar *smartphone.*

Kehidupan zaman sekarang bak kehidupan surgawi. Apapun yang terbersit dalam pikiran, hanya dengan membuka layar hp, semua akan menghampiri tanpa harus susah payah beranjak dari tempat duduk. Tidak heran kalau mall-mall makin sepi, sebab sekarang mall itu secara virtual sudah pindah ke layar *smartphone* setiap orang.

Bahkan belanja *online* bagi sebagian orang bukan lagi hanya sebuah kebutuhan tapi sudah menjadi tren dan gaya hidup. Saking asyiknya belanja *online* sehingga barang apapun dibeli walaupun mungkin tidak terlalu butuh. Ada kepuasan tersendiri ketika melihat barang yang hanya kita lihat gambarnya di layar hp tiba-tiba tanpa menunggu lama, barang itu secara nyata ada di hadapan kita.

Kemudahan itu ternyata tidak hanya berlaku bagi konsumen atau pembeli tetapi juga bagi orang yang berniat untuk berjualan. Di zaman sekarang ini orang yang ingin berjualan tidak harus memiliki lapak atau kios secara fisik. Bahkan tidak harus punya barang!

Ya, dengan cara *dropship*ping*,* seorang *dropshipper* hanya cukup bermodalkan data internet dan akun media sosial atau toko *online* dia sudah bisa

berjualan dan mendapatkan keuntungan.

Bahkan beberapa layanan *marketplace* seperti Tokopedia[1] dan Bukalapak[2] pun kini sudah menyediakan fitur *dropship*ping bagi orang yang ingin berjualan tanpa modal. Cukup pasang foto barang di website atau di media sosial berikut deskripsinya, setelah itu tinggal menunggu orang yang memesan, kemudian pesanan itu disampaikan kepada *supplier* yang kemudian *supplier* akan mengirim barang yang dipesan langsung kepada pemesan tetapi dengan nama si *dropshipper.*

Sehingga *dropshipper* dalam hal ini benar-benar tidak banyak mengeluarkan *effort.* Tidak perlu

[1] https://www.tokopedia.com/help/article/a-0650
[2]https://www.bukalapak.com/bantuan/sebagai-pelapak/fitur-pelapak-lainnya/*dropshipper*

kontrol stok barang , tidak perlu packing, tidak Perlu timbang, tidak perlu kontrol karyawan , tidak perlu bayar listrik air, tidak perlu bayar biaya gudang, bahkan tidak perlu capek-capek mengirim barang kepada pemesan karena barang dikirim oleh *supplier*.

Tapi muncul pertanyaan, apa hukumnya orang yang melakukan transaksi jual-beli padahal barangnya belum ada? Bukankah Islam melarang jual-beli barang yang belum ada atau belum dimiliki? Apakah dengan demikian *dropship*ping haram hukumnya?

B. Apa itu *dropship*?

Dropshipping adalah suatu sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaanya (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dari barang milik *supplier*, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui medai sosial atau toko *online*, jika terjual maka penjual membeli barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.

Dropship mirip dengan metode penjualan secara eceran, tetapi pihak pengecer yang tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer tersebut yang kemudian disebut sebagai *dropship*er (reseller *dropship*) bekerjasama dengan *supplier* yang akan memasok produk yang dijual oleh pihak *dropship*er. Pihak *supplier* nantinya yang akan mengirim langsung kepada pembeli.

Mekanisme ini memang diminati oleh kalangan yang baru memulai usaha tapi terbatas dalam hal pengalaman dan minim modal, karena tidak perlu menggunakan modal besar dan risiko dalam sistem *dropshipping* ini relatif sangat kecil.

C. Skema Transaksi dengan Sistem *Dropship*

Berikut ini adalah salah-satu contoh skema transaksi *online* dengan sistem *dropship.*[3]

1. *Dropshipper* mengiklankan produk *supplier* ke berbagai media sosial atau toko *online* yang telah dibuat. Gambar-gambar dan keterangan yang berkaitan dengan produk yang di iklankan didapat dari pihak *supplier*.
2. Pembeli (konsumen) kemudian melihat iklan penjualan barang dari reseller *dropship* di berbagai media sosial.
3. Konsumen yang tertarik untuk membeli kemudian melakukan order (pesan) ke pihak reseller *dropship*. Setelah melakukan pemesanan barang pihak reseller *dropship* menanyakan ketersediaan barang yang dipesan konsumen kepada *supplier*. Setelah pihak konsumen dan reseller *dropship* sepakat melakukan transaksi kemudian konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah

[3] Bima Prabowo, Ery Agus Priyono, Dewi Hendrawati, *Tanggung Jawab Dropshiper Dalam Transaksi Ecommerce Dengan Cara Dropship Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen,* Diponegoro Law Journal, Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016.

disepakati kepada reseller *dropship*.

4. Setelah menerima pembayaran dari pihak konsumen, reseller *dropship* kemudian meneruskan pesanan barang ke pihak *supplier* dan mentransfer sejumlah harga barang yang dipesan konsumen ditambah dengan harga pengiriman barang. Setelah *supplier* menerima pembayaran dan pesanan barang dari pihak reseller *dropship*, maka pihak *supplier* kemudian memproses pesanan tersebut dengan melakukan pengepakan dan mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen dengan menggunakan jasa pengiriman. Di dalam paket pengiriman barang tersebut ditulis keterangan pengirim adalah pihak reseller *dropship* dan penerima adalah pihak konsumen.

D. Hukum menjual barang yang belum dimiliki

Seperti yang kita lihat dari skema di atas, masalah yang timbul dari transaksi dengan sistem *dropship* adalah bahwa ketika terjadi akad antara *dropshipper* dengan pembeli, *dropshipper* tidak memiliki objek barang yang diperjual-belikan. Apakah jual-beli seperti ini diperbolehkan oleh syariat?

Untuk menjawab pertanyaan itu, ada beberapa jenis akad dalam fiqih muamalah yang harus kita ketahui yang kemudian bisa kita tarik benang merahnya dengan jual-beli *dropship* ini.

1. Bai’ al-Ma’dum

Bai’ al-Ma’dum secara bahasa artinya jual-beli barang yang tidak ada atau belum dimiliki. Artinya transaksi jual-beli sudah terjadi di mana penjual sudah menerima uang pembayaran dari pembeli, namun saat itu penjual belum memiliki objek barang yang diperjual-belikan, atau barang tersebut sudah dimiliki, hanya saja tidak bisa diserah-terimakan kepada pembeli, seperti jual-beli motor yang baru dicuri, atau burung yang lepas.

a. Dalil Bai’ al-Ma’dum

Jual-beli semacam ini dilarang sebagaimana yang dipahami dari hadis berikut:

عن حكيم بن حزام رضي الله عنه : " قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ، أبيعه منه ثم أبتاعه له من السوق ؟ فقال : (لا تبع ما ليس عندك).

Dari Hakim bin Hizam r.a., “Aku berkata”, “Ya

Rasulallah seseorang datang kepadaku meminta kepadaku untuk menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku boleh melakukan jual-beli itu kemudian baru aku beli barangnya di pasar?", Rasulallah SAW berkata, "Janganlah kau jual barang yang tidak ada padamu." (H.R. Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah).

Dari hadis di atas secara sepintas kita bisa memahami bahwa menjual barang yang belum dimiliki hukumnya haram. Karena Nabi secara tegas melarang hal tersebut.

Akan tetapi ternyata para ulama tidak sesimpel itu dalam memahami hadis. Tidak mentang-mentang Nabi melarang kemudian mengatakan semuanya haram.

b. Pendapat Ulama

Para ulama menyimpulkan kandungan hadis di atas dengan mengumpulkan dan membandingkan data-data yang diperoleh dari hadis-hadis yang lain. Bukan hanya bermodal satu atau dua hadis saja. Apalagi hadis terjemahan.

Bagaimana para ulama memahami hadis di atas? Sebutlah Ibnu al-Mundzir misalnya, sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu hajar dalam kitabnya Fathul Bari, beliau mengatakan:

قال بن المنذر وبيع ما ليس عندك يحتمل معنيين أحدهما أن يقول أبيعك عبدا أو دارا معينة وهي غائبة فيشبه بيع الغرر لاحتمال أن تتلف أو لا يرضاها ثانيهما أن يقول هذه الدار

بكذا على أن أشتريها لك من صاحبها أو على أن يسلمها لك صاحبها[4]

Ibnu Mundzir berkata, “Bai’ ma laisa ‘indak mempunyai dua kemungkinan makna. Makna yang pertama adalah seseorang berkata aku jual kepadamu seorang budak atau sebuah rumah tertentu padahal tidak ada/tidak terlihat. Hal ini mirip dengan jual beli gharar sebab mungkin saja budak atau rumah itu rusak yang menyebabkan pembeli tidak ridha. Yang kedua, seseorang berkata aku jual rumah ini seharga sekian sampai aku membelinya dari yang punya atau sampai yang punya menyerahkannya kepadamu.”

Dari pernyataan Ibnu mundzir di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan larangan jual-beli barang yang belum dimiliki dalam hadis Hakim bin Hizam adalah sebagai berikut:

- **Pertama**, jual beli *gharar,* yaitu jual beli dengan informasi yang tidak jelas. Seperti yang dicontohkan oleh Ibnu Mundzir di atas, yaitu jual-beli rumah tertentu, misalnya rumah tetangga saya, atau rumah di kampung A, akan tetapi rumah tersebut tidak diperlihatkan pada saat akad dan tidak dijelaskan informasi lengkapnya kepada pembeli. Sehingga hal ini dilarang karena menimbulkan potensi si pembeli merasa dicurangi atau ditipu.

---

[4] Ibnu hajar al-‘Asqolani, *Fathul Bari, Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Darul Ma’rifah 1397 H), jilid 4, hlm. 349.

- **Kedua**, jual-beri barang milik orang lain tanpa seizin dari pemilik barang atau jual-beli barang yang tidak bisa dijamin apakah bisa diserah-terimakan kepada pembeli atau tidak. Ibnu Mundzir memberikan contoh seseorang menjual rumah yang bukan miliknya, kemudian setelah pembeli membayar, barulah si penjual meminta izin kepada pemilik rumah untuk menjualkan rumahnya. Ini tentu dilarang, karena bisa jadi pemilik rumah tidak mau menjual rumah itu padahal uang sudah di tangan penjual. Maka dalam contoh ini, rumah tersebut tidak bisa dijamin apakah bisa diserahkan kepada pembeli atau tidak.

Menurut Ibnu hajar dari kedua penafsiran di atas, yang kedualah yang lebih relevan dengan hadis *la tabi' ma laisa 'indak.* Karena sama atau mirip dengan apa yang terjadi pada Hakim bin Hizam yang diceritakan dalam hadis.[5]

Imam as-Syaukani dalam kitabnya Nail al-Authar mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *ma laisa 'indak* dalam hadis adalah barang yang tidak dalam kekuasaan seseorang walaupun barang itu adalah miliknya. Seperti menjual budak yang kabur dan burung yang lepas.[6]

Senada dengan asy-Syaukani, Imam asy-Syafi'i juga memahami hal yang sama sebagaimana yang

[5] Ibnu hajar al-'Asqolani, *Fathul Bari,* jilid 4, hlm. 349.

[6] Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Nail al-Authar*, (Mesir: Darul Hadits, cet. I, 1993), jilid 5, hlm. 184.

dinukil oleh ar-Rafi'i dalam kitab *Syarh Musnad asy-Syafi'i* bahwa yang dilarang adalah jual-beli barang tertentu dengan ketidak-jelasan baik informasi barangnya maupun bisa diserah-terimakan atau tidak.[7]

Dari penjelasan ulama di atas, dapat disimpulkan bahwa larangan *bai' al-ma'dum* (jual-beli barang yang tidak ada) letak poin keharamannya bukan karena barang itu tidak ada akan tetapi karena ada unsur gharar (ketidak-pastian) di dalamnya baik dari segi informasi barangnya atau kemungkinannya untuk diserahkan kepada pembeli.[8] Artinya jika barang itu tidak ada pada saat transaksi namun informasinya jelas dan dijamin bisa diserahkan kepada pembeli hukumnya boleh.

Seolah ketika Nabi mengatakan *La tabi' ma laisa 'indak* artinya adalah "Janganlah kamu jual barang yang tidak jelas atau barang yang tidak bisa diserah-terimakan."

2. Bai' Salam

Jika dalam hadis Hakiim bin Hizam, Nabi melarang menjual barang yang belum dimiliki, menariknya di sisi lain Nabi justru membolehkan jual-beli salam, yaitu jual-beli di mana harganya dibayar di muka, akan tetapi barangnya diserahkan di kemudian waktu. Artinya, jual-beli salam adalah jual-beli barang

---

[7] Abdul Karim bin Muhammad ar-Rafi'i, *Syarh Musnad asy-Syafi'i* (Qatar: Kementerian Waqaf dan Urusan Agama, cet. I, 2007), jilid 3, hlm. 203.

[8] Shadiq ad-Dharir, *Majallah al-Buhuts al-Islamiyah*, jilid. 9, hal. 260/

yang pada saat transaksi barangnya belum ada. Bukan hanya belum dimiliki tapi memang barangnya benar-benar belum ada.

a. Hukum Bai' Salam

Akan tetapi hampir semua ulama sepakat bahwa jual-beli salam adalah jual-beli yang diperbolehkan. Kecuali satu riwayat dari Said Ibn al-Musayyib yang tidak memperbolehkan jual-beli salam dengan berpegang kepada hadis Hakim bin Hizam.[9] Selebihnya semua ulama sepakat akad salam adalah boleh.

Jual-beli dengan akad salam ini merupakan kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang Madinah dalam jual-beli kurma. Di mana orang-orang membeli kurma jauh hari sebelum kurma itu dipanen. Ketika Nabi hijrah ke Madinah Nabi membenarkan praktik jual-beli tersebut. Banyak hadis-hadis yang menunjukkan kebolehan jual-beli salam ini. Di antaranya beberapa hadis berikut.

b. Hadis-hadis Bai' Salam

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ المَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلاَثَ، فَقَالَ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ، فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ»[10]

---

[9] Ali- al-Salus, hlm. 414-415.

[10] Shahih al-Bukhari: 2240 hlm. 85/3, Shahih Muslim: 1604 hlm. 1226/3, Musnad Ahmad: 1868 hlm. 362/3, Sunan Ibnu Majah: 2280 hlm. 765/2, Sunan Abu Daud: 3463 hlm. 275/3,

Dari Ibnu Abbas r.a, ia berkata, "Katika Nabi datang ke Madinah, para sahabat terbiasa melakukan akad salam pada kurma dalam jangka waktu dua atau tiga tahun. Kemudian Nabi berkata, "Barang siapa yang melakukan akad salam pada sesuatu, maka hendaklah ia melakukannya dengan takaran yang jelas, berat yang jelas dan jangka waktu yang jelas."

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلا يُسْلِفْ إِلا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ[11]

Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Nabi datang ke Madinah dan para sahabat mempraktekan jual beli salaf", Nabi pun berkata, "Barang siapa yang melakukan jual beli salaf janganlah ia lakukan kecuali dengan takaran dan berat yang jelas (pasti)." (HR. Ahmad: 2548)

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُسَلِّفَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ، فِي الطَّعَامِ الْمَوْصُوفِ، بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى. مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ. أَوْ ثَمَرٍ، لَمْ يَبْدُ صَلاَحُهُ[12].

Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia berkata, "Tidak masalah seseorang melakukan jual beli salaf dengan orang lain pada makanan yang sudah dijelaskan sifatnya dengan harga yang pasti

---

Sunan at-Tirmidzi: 1311 hlm. 594/3, Sunan an-Nasa'i: 4616 hlm. 290/7, Shahih Ibnu Hibban: 4925 hlm. 294/11

[11] Musnad Ahmad: 2548 hlm. 334/4

[12] Muwaththa' Malik: 49 hlm. 644/2

sampai jangka waktu yang ditentukan. Selama jual beli tersebut bukan pada tanaman atau buah-buahan yang belum jelas baik atau jeleknya." (HR. Imam Malik: 2368)

Hadis-hadis di atas seakan bertentangan dengan hadis Hakim bin Hizam yang melarang jual-beli barang yang belum dimiliki. Untuk itu, para ulama kemudian memahami bahwa larangan jual-beli barang yang belum ada atau dimiliki tidak mutlak adanya. Sebab dalam kasus jual-beli salam Nabi memberikan pengecualian.

Pertanyaan berikutnya adalah apa perbedaan antara *bai' al-ma'dum* yang dilarang dengan jual-beli salam?

3. Bai' al-Ma'dum Vs. Bai' Salam

Kenapa Nabi melarang *bai'al-ma'dum* tetapi di sisi lain membolehkan *Bai' Salam,* padahal keduanya sama-sama menjual barang yang belum ada.

Ternyata ada perbedaan di antara keduanya. Jual-beli salam adalah jual-beli spesifikasi barang, bukan fisik barangnya. Sedangkan *bai' al-ma'dum* adalah jual-beli di mana sudah terjadi penentuan fisik barangnya, maksudnya ada penunjukan barang mana yang mau ditransaksikan. Sedangkan jual-beli salam hanya terjadi penentuan sifat-sifat barang dan spesifikasinya saja. Tidak ada penunjukan barang.

Untuk lebih jelasnya penulis berikan dua ilustrasi yang menggambarkan *bai' al-ma'dum* yang dilarang dan *bai' salam* yang diperbolehkan.

- Ilustrasi pertama:

  A memesan beras kepada B yang merupakan seorang petani sekaligus pemilik sawah. A bilang kepada B saya beli hasil panen sawah milikmu ini, saya bayar sekarang seharga 2 juta. Panennya masih bulan depan.

- Ilustrasi kedua:

  A memesan beras kepada B. A bilang kepada B, saya pesan beras 2 kwintal untuk bulan depan. Saya bayar sekarang seharga 2 juta.

Adakah perbedaan dari dua kasus di atas? Yang mana yang haram dan mana yang halal?

Perbedaannya, pada ilustrasi pertama yang menjadi objek akadnya adalah hasil panen dari sawah tertentu. Sedangkan objek akadnya belum ada karena sawahnya baru bisa dipanen bulan depan. Di sini terjadi *gharar* atau ketidak-jelasan karena tidak ada yang tahu akan seberapa banyak hasil panen dari

sawah tersebut. Bisa jadi panennya berhasil sehingga hasilnya sesuai dengan yang diharapkan pembeli, tetapi bisa juga panennya gagal sehingga pembeli dirugikan. Di sinilah letak keharamannya. Ada unsur ketidak-jelasan (*gharar*), bukan semata-mata karena beras itu belum ada pada saat transaksi.

Pada ilustrasi kedua, pembeli memesan beras dengan berat yang ditentukan yaitu dua kwintal. Pada saat jatuh tempo B harus menyerahkan beras sejumlah yang diminta oleh A. Andaikan hasil panennya tidak sesuai yang diharapkan, maka B tetap berkewajiban untuk menyerahkan beras kepada A sesuai jumlah yang dipesan. Maka pada kasus ini tidak ada unsur *gharar* sebab spesifikasi objek akadnya sudah disebutkan pada saat transaksi dan barang tersebut bisa diserah-terimakan kepada pembeli saat jatuh tempo.

E. Hukum *Dropship*

Setelah mengetahui perbedaan jual-beli barang yang belum dimiliki antara yang haram dan yang halal dan melihat skema yang terjadi pada transaksi jual-beli dengan sistem *dropship*ping. Dapat disimpulkan bahwa *dropship*ping hukumnya boleh.

Sebab *dropship*ping masuk ke dalam kategori jual-beli salam. Di mana pembeli memesan barang kepada *dropshipper* dengan spesifikasi tertentu, kemudian *dropshipper* meminta *supplier* untuk mengirimkan barang sesuai spesifikasi yang dipesan kepada pembeli.

Tetapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan

ketika melakukan *dropship*ping antara lain:

Pertama, Harga barang harus dibayarkan secara tunai pada saat transaksi. Untuk menghindari terjadinya jual-beli hutang dengan hutang yang mana hal tersebut dilarang dalam hadis berikut:

عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم: (نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني: الدين بالدين)

Dari Ibnu Umar bahwasanya Nabi Muhammad SAW melarang jual beli 'kali' bilkali' yaitu jual beli hutang dengan hutang." (H.R. Ishaq dan al-bazzar).

Kedua, barang pesanan harus jelas jenis, bentuk, kadar, dan sifatnya. Karena itu menjadi syarat dalam jual-beli salam sebagaimana tertulis dalam hadis berikut:

عن أَبِي البَخْتَرِيِّ الطَّائِيِّ، قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ السَّلَمِ فِي النَّخْلِ، قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُوكَلَ مِنْهُ، وَحَتَّى يُوزَنَ[13]

Dari Abu al-Bakhtari at-Tha'i, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Abbas r.a tentang jual beli salam pada kurma," ia pun berkata,"Nabi SAW melarang jual beli kurma sampai ditakar dan ditimbang."

Juga hadis berikut:

[13] Shahih al-Bukhari: 2246 hlm. 86/3, Shahih Muslim: 1537 hlm. 1167/3, Musnad Abu Daud: 2845 hlm. 441/4, Musnad Ahmad: 2247 hlm. 113/4.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُمْ يُسْلِفُونَ، فَقَالَ: مَنْ أَسْلَفَ فَلا يُسْلِفْ إِلا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ[14]

Dari Ibnu Abbas ia berkata, "Nabi datang ke Madinah dan para sahabat mempraktekan jual beli salaf", Nabi pun berkata, "Barang siapa yang melakukan jual beli salaf janganlah ia lakukan kecuali dengan takaran dan berat yang jelas (pasti)." (HR. Ahmad: 2548)

Ketiga, barang pesanan dapat diserahkan begitu jatuh tempo penyerahan. Barang yang sulit diserahkan tidak boleh diperjual belikan, karena itu dilarang dalam akad salam.

Keempat, *dropshipper* harus selalu memantau stok barang yang ada di tangan *supplier,* jangan sampai ketika ada pembeli yang memesan, ternyata stoknya habis dan tidak bisa dikirimkan kepada pemesan. Untuk itu, sebaiknya seorang *dropshipper* tidak hanya bekerja sama dengan satu *supplier* saja, tapi dia juga harus punya *backup supplier* lain manakala stok barangnya habis, sehingga setiap saat bisa menjamin pemesan mendapatkan barang pesanannya tepat waktu.

Wallahu Ta'ala A'lam...

[14] Musnad Ahmad: 2548 hlm. 334/4

F. Profil Penulis

Muhammad Abdul Wahab, Lc., lahir di Tasikmalaya 21 Juli 1991. Pernah mengenyam pendidikan agama di Pondok Pesantren Modern Miftahul Hidayah, Tasikmalaya selama enam tahun (2004-2010). Kemudian melanjutkan pendidikan sarjana (S1) di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA) Jakarta, Fakultas Syariah jurusan Perbandingan Mazhab dan saat ini sedang menyelesaikan pendidikan pascasarjana (S2) di Institut Ilmu al-Quran (IIQ) Jakarta, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

Saat ini penulis menjabat sebagai salah satu

asatidz Rumah Fiqih Indonesia (www.rumahfiqih.com), sebuah institusi nirlaba yang bertujuan melahirkan para kader ulama di masa mendatang, dengan misi mengkaji Ilmu Fiqih perbandingan yang original, mendalam, serta seimbang antara mazhab-mazhab yang ada.

Selain menulis, penulis juga menghadiri undangan kajian dari berbagai majelis taklim baik di masjid, perkantoran atau pun di perumahan di Jakarta dan sekitarnya. Saat ini penulis juga bisa dihubungi di nomor 0819-3260-7996 atau email.

RUMAH FIQIH adalah sebuah institusi non-profit yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan dan pelayanan konsultasi hukum-hukum agama Islam. Didirikan dan bernaung di bawah Yayasan Daarul-Uluum Al-Islamiyah yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia.

RUMAH FIQIH adalah ladang amal shalih untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT. Rumah Fiqih Indonesia bisa diakses di rumahfiqih.com